



**PUTUSAN**

Nomor 1352 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAILANI bin MUHAMMAD DAUD**;  
Tempat Lahir : Sabang;  
Umur/Tanggal Lahir : 11 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Juroeng Ule Krueng, Desa Balohan,  
Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017, pengalihan penahanan sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; atau

Dakwaan Ketiga: diatur dan diancam dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1352 K/Pid.Sus/2018



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI bin M. DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perdagangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAILANI bin M. DAUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit gudang/tempat penyimpanan milik Saudara JAILANI bin M. DAUD dan 50,5 (lima puluh koma lima) sak gula dalam karung warna putih corak *white sugar*;  
Dipergunakan dalam perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN.Sab tanggal 6 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI bin M. DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1352 K/Pid.Sus/2018



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit gudang/tempat penyimpanan milik Saudara JAILANI bin M. DAUD dan 50,5 (lima puluh koma lima) sak gula dalam karung warna putih corak *white sugar*;

Dipergunakan dalam perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017;

- 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2017/PT BNA tanggal 13 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 6 September 2017, Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Sab, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI bin MUHAMMAD DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit gudang/tempat penyimpanan milik Terdakwa JAILANI bin M. DAUD dan 50,5 (lima puluh koma lima) sak gula dalam karung warna putih corak *white sugar*;



Dipergunakan dalam perkara SPDP Nomor SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017;

- 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid./2017/PN-SAB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 5 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang pada tanggal 21 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 5 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan usaha perdagangan berupa memperjualbelikan gula pasir yang khusus diperdagangkan untuk wilayah kawasan Sabang sebanyak 100 (seratus) karung, yang dibeli oleh Terdakwa dari BUDI YANTO seharga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa benar usaha perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh KP2TSP Kota Sabang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, *Judex Facti* terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;



Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* mengenai pidana penjara yang diputuskan;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* kurang tepat dalam hal menjatuhkan pidana penjara, karena tidak mempertimbangkan secara komprehensif keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pidana penjara Terdakwa dapat diperberat, karena barang bukti berupa gula yang dipasarkan atau diperdagangkan Terdakwa kepada masyarakat bukan produksi dalam negeri. Hal ini tentu akan memukul produsen gula nasional, karena gula yang dijual akan lebih murah dari gula produksi nasional;
- Bahwa produksi gula nasional harus dilindungi dari para pedagang gula yang memasukkan gula secara ilegal ke Indonesia, sehingga berdampak negatif bagi produksi gula nasional;
- Bahwa selain itu, gula yang diperdagangkan Terdakwa tidak memiliki kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini akan berdampak buruk terhadap para konsumen;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1352 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah melakukan perdagangan gula tanpa ada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Bahwa Terdakwa membeli gula sebanyak 100 (seratus) sak dan sisa barang bukti gula yang ditemukan petugas sebanyak 50,5 (lima puluh koma lima) sak. Kegiatan perdagangan yang dilakukan Terdakwa secara ilegal jumlahnya cukup banyak;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, terdapat keadaan-keadaan atau hal-hal yang dapat menjadi alasan memperberat pidana Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 24 September 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1352 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**ttd/**

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

**ttd/**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**

Ketua Majelis,

**ttd/**

**Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**ttd/**

**Ida Satriani, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. Suharto, SH., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1352 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)